

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
KHUSUS UNTUK NASABAH YANG SUDAH MEMILIKI CIF**

Nama Pemohon : _____

Identitas (perorangan) : KTP SIM Paspor Nomor : _____

Identitas (badan usaha) : NPWP TDP SIUP/SITU Akte Pendirian Lainnya

Produk Yang Diinginkan : Tabungan Deposito

Tujuan Simpanan : Simpanan Investasi Transaksi

Sumber Dana : Gaji Hasil Usaha Hibah/Warisan Hasil Investasi Lainnya

KHUSUS DEPOSITO

Nominal Deposito : Rp. _____
(terbilang : _____)

Jangka Waktu : 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan

Suku Bunga : _____ % per tahun

Saat Jatuh Tempo Nominal : Otomatis Diperpanjang Tunggu Instruksi

Pembayaran Bunga : Dicairkan dan Transfer ke BankNo. Rek a/n

Pindah buku ke Rekening Tabungan Universal,
a/n No.Rek : _____

Tunai, Transfer ke rekening di Bank
a/n No.Rek : _____

Alamat Surat Menyurat : Alamat Tempat Tinggal Sesuai KTP Alamat Kantor Alamat Tempat Tinggal Terkini

KHUSUS UNTUK REKENING GABUNGAN

Joint Account dengan : _____

Nama : _____ Status Rekening : Dan Atau

Identitas (perorangan) : KTP SIM Paspor Nomor : _____

PEMBAHARUAN DATA

Data CIF yang berubah : Alamat Tempat Tinggal : _____ Rt/Rw. _____ / _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten / Kota : _____ Kode Pos _____

Alamat Kantor : _____

Nomor Telpn : _____ Fax : _____

Nomor KTP : _____

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING

Dengan ini saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut Nasabah menyatakan tunduk dan mentaati semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. BPR Universal yang selanjutnya disebut Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dan syarat sebagai berikut :

I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukaan Bank atas produk simpanan Bank yang dibuka atas permohonan tertulis dari nasabah atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan oleh bank.
2. Jenis mata uang yang digunakan untuk membuka Rekening adalah mata uang rupiah.
3. Nasabah yang membuka rekening di Bank dapat berbentuk nasabah perorangan maupun badan usaha/badan hukum.
4. Bilamana nasabah membuka lebih dari satu rekening pada Bank, maka seluruh rekening tersebut disetujui oleh nasabah sebagai satu kesatuan.
5. Bank atas kebijakan sendiri berhak menolak permohonan pembukaan rekening tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasan kepada nasabah.

II. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)

1. Untuk keperluan aplikasi pembukaan rekening di Bank, nasabah wajib memberikan data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Bank berhak meminta informasi dan dokumen pendukung serta menatakerjakan data profile Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Data nasabah (antara lain ; alamat, nomor telepon rumah/kantor/ponsel) yang dipergunakan Bank adalah alamat dan nomor telepon yang tercatat terakhir di Bank).
5. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan data kepada Bank apabila terdapat perubahan data dan perubahan tersebut hanya berlaku jika pemberitahuan tersebut telah diterima dan/atau disetujui Bank.

III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukaan pada suatu rekening baik penambahan saldo (penyetoran dana) atau pengurangan saldo (penarikan dana) pada rekening Nasabah yang pengaturannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
2. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindakan pidana pencucian uang (money laundering)
3. Setiap transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

4. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi/surat berharga yang diberikan oleh dan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan, pemalsuan, dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
 5. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan rekening Nasabah tanpa kewajiban memberitahukan kepada Nasabah.
 6. Apabila terjadi perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang dipergunakan adalah catatan pada pembukuan Bank, dan dengan ini nasabah menyatakan tunduk, mengakui, dan menerima bahwa catatan yang ada pada Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
- IV. Bunga, Pajak dan Biaya
1. Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan intern Bank.
 2. Pendapatan atas bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 3. Ketentuan mengenai biaya dan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah terkait dengan simpanan akan ditentukan oleh Bank, dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan ini Nasabah menyatakan setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebit rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran biaya dimaksud.
- V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan
1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, bank sewaktu waktu berhak untuk melakukan penutupan rekening secara administratif untuk sementara, dan hanya dapat mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukan sebagai ahli waris atau pengganti hak.
 3. Ketentuan terkait dengan Nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.
- VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya
1. Dalam hal bukti kepemilikan rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, selama jam kerja dengan disertai laporan tertulis dan surat keterangan hilang dari kepolisian.
 2. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas rekening berdasarkan laporan Nasabah, dan dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas.
 3. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya.
 4. Dengan berbagai pertimbangan, Bank berhak untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan rekening yang dilaporkan hilang, apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau itikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan rekening tersebut.
 5. Setiap penggantian bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank.
 6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya, dan hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas
- A. Tabungan
1. Sebagai bukti menabung, Bank menerbitkan Buku Tabungan yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus dipegang/disimpan Nasabah.
 2. Untuk pembukaan Tabungan, Batas Setoran berikutnya dan tata cara setoran, Nasabah harus melakukan setoran sebesar nominal minimum yang dipersyaratkan.
 3. Nasabah wajib memelihara saldo minimal yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai dengan jenis tabungannya. Apabila saldo Tabungan di bawah saldo minimal, maka Nasabah akan dikenakan denda.
 4. Catatan mutasi transaksi rekening Tabungan dengan menggunakan Buku Tabungan atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank yang dalam hal menggunakan Buku Tabungan, maka mutasi transaksi rekening Tabungan agar selalu di up date (dicetak).
 5. Bank secara otomatis oleh sistem akan menutup rekening yang apabila menunjukkan saldo rekening tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku di Bank.
- B. Deposito
1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan
 2. Bukti kepemilikan rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
 3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
 4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
 5. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo, apabila menghendaki pencairan Deposito yang diperpanjang otomatis.

Paraf

- VIII. Lain-Lain
1. Dana yang tersedia dalam rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
 2. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, serta berlaku mengikat sejak diberlakukannya perubahan tersebut.
 3. Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (Force Majeure).
 4. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo rekening nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 5. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas yang secara khusus ditetapkan oleh Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa :

1. Data yang diisi pada Formulir Pembukaan Rekening pada PT. BPR Universal (selanjutnya disebut "Bank") ini adalah data yang sebenar-benarnya.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang kami berikan dalam formulir ini.
3. Saya/kami telah mendapat penjelasan yang cukup dari petugas bank dan telah memahami karakteristik produk bank, termasuk manfaat dan resiko yang melekat, serta telah memahami konsekwensi dari penggunaan produk tersebut.
4. Saya/kami telah membaca dan menyatakan tunduk dan mentaati semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di bank.
5. Saya/kami memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penutupan rekening apabila menurut pertimbangan bank :
 - (a) Saya/kami tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Knowing Your Customer)
 - (b) Data yang saya/kami berikan kepada Bank tidak benar
 - (c) Saya/Kami menyalahgunakan rekening

<p>.....</p> <p style="margin-top: 20px;">Materai</p> <p style="margin-top: 10px;">Tanda Tangan & Nama Jelas</p>
--

UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI

No. Rekening yang dibuka :

Tanggal Efektif :

Diproses	Diperiksa	Disetujui